

# PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

**NOMOR: 37 TAHUN 2021** 

# TENTANG SENAT FAKULTAS DAN PROGRAM PASCASARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH

Bismillahirrahmanirrahiim Rektor Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah setelah:

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu, mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana;
  - b. bahwa untuk mengawasi penerapan ketentuan peraturan perundangundangan, norma etika/etika akademik, norma/ kaidah keilmuan, peraturan/keputusan internal di bidang akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana;
  - c. bahwa untuk memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana strategis Fakultas di bidang akademik;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Senat Fakultas dan Program Pascasarjana di Lingkungan UMN Al Washliyah.

#### Mengingat

- : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  - c. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
  - e. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
  - f. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011;
  - g. Surat Keputusan Pengurus Besar Al Jam'iyatul Washliyah No : Kep-396/PB-AW XXI/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan dan Penetapan Rektor;
  - h. Statuta UMN Al Washliyah Tahun 2021;

Memperhatikan: Hasil Rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 13 Oktober 2021.

Menetapkan

i i si

Peraturan Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah tentang Senat Fakultas dan Program Pascasarjana di Lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

# BAB I KETENTUAN UMUM

- (1) Universitas adalah suatu institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang memberikan gelar akademik dalam berbagai bidang, menyediakan pendidikan sarjana dan pascasarjana;
- (2) Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah salah satu Perguruan Tinggi di bawah naungan Pengurus Besar Al Jam'iyyatul Washliyah;
- (3) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi di lingkungan UMN Al Washliyah;
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen di lingkungan UMN Al Washliyah;
- (6) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa UMN Al Washliyah;
- (7) Pimpinan Senat Fakultas adalah ketua Senat Fakultas dan sekretaris Senat Fakultas.
- (8) Rektor adalah pemimpin dan penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan di lingkungan UMN Al Washliyah;
- (9) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UMN Al Washliyah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan akademik di tiap-tiap Fakultas;
- (10) Direktur Pascasarjana pimpinan Program Pascasarjana di lingkungan UMN Al Washliyah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan akademik di Pascasarjana UMN Al Washliyah;
- (11) Wakil Direktur adalah pimpinan di Pascasarjana yang mewakili Direktur pada Program Pascasarjana yang berada di lingkungan UMN Al Washliyah
- (12) Wakil Dekan adalah pimpinan di Fakultas yang mewakili Dekan pada Fakultas yang berada di lingkungan UMN Al Washliyah;
- (13) Senat Fakultas adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan kepada Dekan dan melakukan pengawasan penyelenggaraan akademik di Fakultas.
- (14) Ketua Program Studi adalah pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Program Studi di Fakultas yang ada di lingkungan UMN Al Washliyah;
- (15) Bagian Administrasi Kemahasiswaan adalah bagian yang memberikan pembinaan administrasi kemahasiswaan di lingkungan UMN Al Washliyah;
- (16) Dosen UMN Al Washliyah adalah tenaga pengajar UMN Al Washliyah berdasarkan perjanjian kerja yang meliputi Dosen Tetap Perkumpulan dan Dosen PNS dipekerjakan (DPK) di UMN Al Washliyah;

(17) Dosen Tetap Perkumpulan adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang diangkat oleh Perkumpulan Al Jam'iyatul Washliyah sebagai tenaga pendidik tetap di UMN Al Washliyah.

# BAB II FUNGSI DAN WEWENANG SENAT FAKULTAS DAN SENAT PROGRAM PASCASARJANA

#### Pasal 2

- (1) Senat Fakultas/Program Pascasarjana memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas/Program Pascasarjana;
- (2) Senat Fakultas/Program Pascasarjana memiliki wewenang::
  - a. Mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik sivitas akademika di lingkungan Fakultas/Program Pascasarjana;
  - b. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan:
  - c. Memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas/Program Pascasarjana dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan Fakultas/Program Pascasarjana;
  - d. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas dan Program Pascasarjana;
  - e. memberikan persetujuan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik profesor;
  - f. mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi;
  - g. memberikan rekomendasi kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk memberikan penghargaan kepada sivitas akademika dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas dan Program Pascasarjana.

# BAB III KEANGGOTAAN DAN PIMPINAN SENAT FAKULTAS DAN PROGRAM PASCASARJANA

- (1) Jumlah anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut:
  - a. Anggota *ex officio* yang terdiri atas Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi di Senat Fakultas;
  - b. Anggota *ex Officio* yang terdiri dari Direktur, Wakil Diterktur dan Ketua Program Studi di Senat Program Pascasarjana;
  - c. Profesor; (Guru Besar Tetap UMN Al Washliyah)
  - d. Dosen wakil Program Studi berjumlah 1 (satu) orang yang dipilih di antara Dosen yang terdapat pada Program Studi;
- (2) Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana dapat dibagi ke dalam Komisi-Komisi melalui rapat pleno Senat Fakultas/Program Pascasarjana dengan mempertimbangkan aspirasi anggota.

#### Pasal 4

- (1.) Masa jabatan anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
- (2.) Keanggotaan Senat Senat Fakultas/Program Pascasarjana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (1) Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana dengan jabatan akademik Profesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Profesor yang ketika dilantik berusia maksimal 65 tahun;
  - b. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
  - c. Sehat fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter;
  - d. Berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas dan Fakultas/Program Pascasarjana;
  - e. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
  - f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana;
  - g. Menandatangani Pakta Integritas sebagai Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana;
  - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana yang dipilih dari unsur Program Studi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Dosen tetap dengan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di UMN Al Washliyah;
  - b. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
  - c. Menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor.
  - d. Pada saat dilantik berusia maksimal 60 tahun;
  - e. Tidak sedang menempuh studi lanjutan pendidikan formal dengan status tugas belajar;
  - f. Sehat fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter;
  - g. Berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas dan Fakultas:
  - h. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
  - i. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana;
  - j. Menandatangani Pakta Integritas menjadi Anggota Senat Fakultas;
  - k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketua Senat Fakultas dan Program Pascasarjana harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Dosen tetap dengan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di UMN Al Washliyah;
  - b. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
  - c. Pada saat dilantik berusia maksimal 60 tahun untuk Ketua Senat Fakultas/Program Pascasarjana dengan jabatan akademik Lektor;

- d. Tidak sedang menempuh studi lanjutan pendidikan formal dengan status tugas belajar;
- e. Sehat fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter;
- f. Berwawasan jauh ke depan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas dan Fakultas/Program Pascasarjana;
- g. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
- h. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Anggota Senat Fakultas;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 6

- (1) Senat Fakultas dan Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana secara demokratis;
- (2) Pimpinan Senat Fakultas dan Program Pascasarjana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal Dekan Fakultas ataupun Direktur Pascasarjana;
- (3) Pemilihan Pimpinan Senat Fakultas/Program Pascasarjana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pertama kali dilakukan dalam rapat Senat Fakultas/Program Pascasarjana yang dipimpin oleh anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana yang berusia tertua dan termuda.

# BAB IV ALAT KELENGKAPAN SENAT FAKULTAS DAN PROGRAM PASCASARJANA

- (1) Senat Fakultas/Program Pascasarjana dapat membentuk alat kelengkapan yang ditentukan melalui rapat Senat berupa Komisi-Komisi;
- (2) Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Komisi 1 Bidang Pengembangan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Akademik;
  - b. Komisi 2 Bidang Pengembangan Akademik;
  - c. Komisi 3 Bidang Pengembangan Sumber Daya; dan
  - d. Komisi 4 Bidang Etika, Hukum dan Tata Kelola.
- (3) Pembentukan Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah Anggota Senat masing-masing Fakultas/Program Pascasarjana, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Fakultas/Program Pascasarjana yang memiliki jumlah Anggota Senat 10 (sepuluh) orang atau lebih wajib memiliki 4 (empat) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - b. Fakultas/Program Pascasarjana yang memiliki jumlah Anggota Senat 6 (enam) sampai dengan 9 (sembilan) orang wajib melebur 4 (empat) Komisi menjadi 2 (dua) Komisi dengan tidak mengurangi bidang masing-masing Komisi;
  - c. Fakultas/Program Pascasarjana yang memiliki Anggota Senat tidak lebih dari 5 (lima) orang tidak wajib memiliki Komisi-Komisi;

d. Fakultas/Program Pascasarjana yang tidak memiliki Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka pelakasanaan tugas bidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di koordinir oleh Ketua Senat.

#### Pasal 8

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Anggota Senat secara demokratis;
- (2) Pimpinan Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari unsur dekanat Fakultas/Program Pasacasarjana;
- (3) Calon Sekretaris Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Ketua Komisi;
- (4) Apabila jumlah Anggota Senat mencukupi dapat dipilih Anggota Komisi;

# BAB V RAPAT SENAT FAKULTAS DAN PROGRAM PASCASARJANA

#### Pasal 9

- (1) Rapat Senat Fakultas terdiri atas:
  - a. Rapat Pleno;
  - b. Rapat Komisi;
  - c. Rapat Panitia Khusus; dan
  - d. Rapat Panitia Kerja.

#### Pasal 10

Rapat Pleno merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang Senat Fakultas dan Program Pascasarjana, dihadiri oleh anggota dan dipimpin oleh Pimpinan Senat Fakultas dan Program Pascasarjana;

(1) Rapat Pleno pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali apabila forum rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.

#### Pasal 11

Rapat Komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan yang sesuai dengan bidang Komisinya, dihadiri oleh anggota Komisi dan dipimpin oleh pimpinan Komisi.

- (1) Rapat Pleno dan Rapat Komisi yang bersifat tertutup dihadiri oleh anggota Senat Fakultas;
- (2) Rapat Pleno dan Rapat Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri pihak lain yang diundang;
- (3) Pembicaraan dan keputusan dalam Rapat Pleno dan Rapat Komisi yang tertutup, bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan;

(4) Rapat Pleno dan Rapat Komisi yang bersifat terbuka dihadiri oleh anggota dan dapat dihadiri oleh bukan anggota;

. . . . .

(5) Rapat Pleno dan Rapat Komisi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan.

#### Pasal 13

- (1) Peserta Rapat Pleno adalah seluruh anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana;
- (2) Rapat Pleno untuk pertama kali dipimpin oleh pimpinan rapat sementara, yang merupakan anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana yang berusia tertua dan termuda;
- (3) Peserta Rapat Pleno Senat Fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

#### Pasal 14

- (1) Rapat Pleno dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana;
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Rapat Pleno ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan rapat dimulai.

#### Pasal 15

Peserta Rapat Komisi adalah sebagian anggota Senat Fakultas yang berkaitan dengan bidang kerjanya;

- (1) Rapat Komisi dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Rapat Komisi ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas;
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Rapat Komisi ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan Rapat Komisi dimulai.

#### Pasal 17

- (1) Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Senat Fakultas/Program Pascasarjana, dilaksanakan dalam Rapat Pleno dan/atau Rapat Komisi;
- (2) Semua anggota memiliki hak suara dan hak bicara yang sama, dalam Rapat Pleno dan/atau Rapat Komisi;
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak.

# BAB VI PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA SENAT FAKULTAS DAN PROGRAM PASCASARJANA

#### Pasal 18

- (1) Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana dilakukan apabila yang bersangkutan:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. berakhir masa jabatannya bagi anggota ex officio;
  - c. sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan sehingga tidak mampu menunaikan tugas;
  - d. mengundurkan diri;
  - e. melanggar kode etik UMN Al Washliyah berdasarkan pertimbangan Tim Kode Etik Universitas atau dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - f. Memasuki usia pensiun.
- (2) Pergantian Antar Waktu Anggota Senat Fakultas ditetapkan berdasarkan SK Rektor.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), proses penggantiannya dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pernyataan pemberhentiannya;
- (2) Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana *ex officio* pengganti dari fakultas/Program Pascasarjana secara langsung ditetapkan sebagai anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana berdasarkan SK Rektor;
- (3) Calon Anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana *non ex officio* pengganti dari fakultas/Program Pascasarjana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 5 ditetapkan berdasarkan SK Rektor;
- (4) Penetapan penggantian anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana antar waktu dilakukan melalui Rapat Pleno Senat Fakultas/Program Pascasarjana;

1

- (5) Ketua Senat Fakultas/Program Pascasarjana menyampaikan usul pergantian antar waktu anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana non *ex officio* secara tertulis kepada Rektor;
- (6) Pengesahan pergantian antar waktu anggota Senat Fakultas/Program Pascasarjana dilakukan melalui keputusan Rektor;

# BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Senat Fakultas/Program Pascasarjana yang telah ada tetap diakui keberadaannya dan menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Senat Fakultas sesuai dengan Peraturan Rektor ini.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Medan

Pada tanggal : 19 Oktober 2021
Rektor,

Hardi Mulyono